



**P U T U S A N**

**Nomor 1 / PDT / 2015 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**IBRAHIM SULAIMAN, SH.,MH.** : Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Poltangan Raya No.1 RT. 001, RW. 04, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih diwakili oleh Kuasa Hukumnya ABDURAHMAN RALIBI, SH. dan SALMAN FARISI, SH. Advokat dari Kantor Hukum Salman Farisi, SH. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 1442, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 598/SK.2014/PN.PLG., yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

**1. MARLINA IBRAHIM** : Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Poltangan Raya No. 1 RT.001, RW.04 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya WAWAN. A. RONI, SH. dan SURIPTO YANURYADI. M, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Wawan, A. RONI,SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Tri Sukses No. 1752 RT.32 RW.10, Kec. Alang-Alang Lebar KM.5, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal

*hlm 1 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2014 Nomor : 749/SK.2014/PN.PLG., yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula

## **TERGUGAT I;**

**2 TEDDY KURNIAWAN** : Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan K.H.Wahid Hasyim No.170 RT. 023/005, Kelurahan Tuan Kentang, Seberang Ulu I, Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MR. SOKI, SH.,MH., SUSILO, SH., MASRUDIAN, SH., ARIFIN, SH., RUSLAN, SH., ZULKAFI, SH. dan ETI GUSTINA, SH.,MH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MR. SOKI, SH.,MH. & REKAN yang beralamat di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) No.33 I/B3, Palembang, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 14 Oktober 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 688/SK.2014/PN.PLG., yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II;**

**3 DEWI WIJAYA** : Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan K.H. Wahid Hasyim No.170 RT. 023/005, Kelurahan Tuan Kentang, Seberang Ulu I, Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MR. SOKI, SH.,MH., SUSILO, SH., MASRUDIAN, SH., ARIFIN, SH., RUSLAN, SH., ZULKAFI, SH. dan ETI GUSTINA, SH.,MH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MR. SOKI, SH.,MH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) No. 33 I/B3, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 689/SK.2014/PN.PLG., yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III;**

**4 TONI ISKANDAR, SH.** : Spesialist Notaris/PPAT, Alamat Jalan Jendral Sudirman No.14 Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV;**

**5 HUSNAWATY, SH.** : Spesialist Notaris/PPAT, Alamat Jalan Candi Angsoko No.66 Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** : Alamat Jalan Kapten A. Rivai No.99, Kota Palembang, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya ANASRON, SH.,M.Si., H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum., RANI ARVITA, SH.,MH. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 1/PEN/PDT/2015/PT.PLG., tanggal 4 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- 2 Berkas perkara Nomor : 179/Pdt.G/2013/PN.Plg., tanggal 29 Desember 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Nopember 2013 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN.PLG., dan diperbarui pada tanggal 10 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I TENTANG KEWENANGAN MENGADILI**

**a Kewenangan Absolut**

Bahwa gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, karena perkara ini merupakan Perkara Perdata Perbuatan Melanggar Hukum mengenai gugatan terhadap para Tergugat.

**b Kewenangan Relatif**

- 1 Bahwa mengingat domisili Tergugat II dan Tergugat III yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 170 RT 023/005 Kelurahan Tuan Kentang, SeberangUlu I, Palembang, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang;
- 2 Bahwa mengingat tempat letak objek yang menjadi sengketa, yakni tanah seluas ± 295 M<sup>2</sup> berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak

*hlm 3 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 terletak di Jalan Badak No. M-1, Perumahan Kedamaian Permai Palembang, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang;

- 3 Bahwa hal tersebut diperkuat oleh asas *actor secuitur forum rei* (domicile) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari Para Tergugat;

## II KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- 4 Bahwa Penggugat adalah suami sah dari istri Penggugat yang bernama Marlina Ibrahim yang menikah pada tanggal 27 Desember 1992;
- 5 Bahwa Penggugat adalah pemilik dari sertifikat Hak Milik Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 7 Maret 2011 di hadapan Notaris/PPAT Eddy Roosman, S.H. dan Akta Jual Beli No. 85/2011 tanggal 13 Juli 2011 di hadapan Notaris/PPAT Eddy Roosman, S.H., tanah dan rumah yang terletak di Jalan Badak No. M-1, Perumahan Kedamaian Permai Palembang, yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing No. 5510/8 Ilir luas  $\pm 295 \text{ M}^2$  dan No. 4079/Bukit Sangkal luas  $\pm 961 \text{ M}^2$ , dengan total luas tanah  $\pm 1.256 \text{ M}^2$ , dibeli oleh Tuan Ibrahim Sulaiman, S.H. dari Tuan Ir. Hari Nuredi;
- 6 Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap para Tergugat:
  - 6.1. Bahwa dimana Tergugat I yang berdasarkan Kuasa Menjual No. 49 tanggal 18 April 2013 dari Tuan Ibrahim Sulaiman, S.H., yang dibuat di hadapan Tergugat IV diduga palsu, telah menjual tanah dan rumah hak milik Penggugat seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  (SHM No. 5510/Kel. 8 Ilir) tersebut kepada Tergugat II;



- 6.2. Bahwa Tergugat I yang berdasarkan Kuasa Menjual No. 49 tanggal 18 April 2013 dari Tuan Ir. Hari Nuredi, yang dibuat di hadapan Tergugat IV diduga palsu, telah menjual tanah hak milik Penggugat kepada Tergugat II seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  (SHM No. 4079/Kel. Bukit Sangkal);
- 6.3. Bahwa Penggugat telah melaporkan permasalahan penjualan tanah dan rumah milik Penggugat ini kepada Tergugat VI;

### III FAKTA HUKUM

- 7 Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990, selain itu Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008;
- 8 Bahwa Berdasarkan Kuasa Menjual No. 49 tertanggal 18 April 2013 dari Tuan Ibrahim Sulaiman, S.H., yang dibuat di hadapan Tergugat IV yang diduga palsu, telah digunakan oleh Tergugat I untuk menjual sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  tersebut kepada Tergugat II, selain itu berdasarkan Kuasa Menjual No. 49 tertanggal 18 April 2013 dari Tuan Ir. Hari Nuredi, yang dibuat di hadapan Tergugat IV yang diduga palsu, telah digunakan oleh Tergugat I untuk menjual sebidang tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  tersebut kepada Tergugat II;
- 9 Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 1513/2013 tertanggal 16 Juli 2013 di hadapan Tergugat V, tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III. Demikian pula berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2013 tertanggal 16 Juli 2013 di hadapan Tergugat V, tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III;
- 10 Bahwa Penggugat telah melaporkan permasalahan tanah Penggugat yang dijual dengan cara melanggar hukum tersebut kepada Tergugat VI, dan oleh Tergugat VI telah diselenggarakan mediasi sebanyak 2 (dua)

*hlm 5 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



kali masing-masing pada tanggal 11 September 2013 dan tanggal 4 November 2013, namun kedua kali mediasi itu tidak menghasilkan kesepakatan di antara para Pihak;

**IV TENTANG PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

- 11 Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memberikan keterangan palsu pada Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, yaitu pada Kuasa Menjual No. 49 tertanggal 18 April 2013 dari Tuan Ir. Hari Nuredi dan Kuasa Menjual No. 49 tertanggal 18 April 2013 dari Tuan Ibrahim Sulaiman, S.H. adalah perbuatan melanggar hukum;
- 12 Bahwa kedua Kuasa Menjual No. 49 tertanggal 18 April 2013 yang diduga palsu yang digunakan oleh Tergugat I untuk menjual tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 kepada Tergugat II, dan dari Tergugat II dengan menggunakan Kuasa Menjual No. 48 tanggal 18 April 2013 yang juga diduga palsu kepada Tergugat III. Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan berupa menggunakan surat palsu/memberikan keterangan palsu pada Akta Otentik, merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan seluruh akibat hukumnya, berarti Tergugat II yang membeli dari Tergugat I, dan Tergugat III yang membeli dari Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 13 Bahwa penjualan dua buah bidang tanah, yaitu tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang melanggar hukum telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terkira dari Penggugat. Demi untuk memberikan kepastian hukum, Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian immateriil yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

14 Bahwa penjualan dua buah bidang tanah, yaitu tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 oleh Tergugat II kepada Tergugat III yang melanggar hukum telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terkira dari Penggugat. Demi untuk memberikan kepastian hukum, Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk mengganti kerugian immateriil yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

15 Bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melanggar hukum karena membeli dua buah bidang tanah, yaitu tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 dari Tergugat II, yang didapatkan Tergugat II dari Tergugat I yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan Tergugat III yang telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terkira dari Penggugat. Demi untuk memberikan kepastian hukum, Penggugat meminta kepada Tergugat III untuk mengganti kerugian immateriil yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

16 Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan, karena itu sudah sepatutnya pula pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

17 Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang untuk dapat

*hlm 7 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II;

18 Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

19 Bahwa agar gugatan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, meskipun Tergugat III memindah tangankan, mengalihkan tanah-tanah terperkara kepada pihak lain, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara berlaku pula terhadap pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat III;

## V. PELETAKAN SITA JAMINAN

Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat khawatir atas 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara, dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat II dan Tergugat III, agar gugatan ini tidak sia-sia Penggugat mohon agar kedua bidang tanah tersebut diletakkan sita jaminan.

## VI. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di Jalan Badak No. M-1, Perumahan Kedamaian Permai Palembang dengan tanah seluas  $\pm$  295 M<sup>2</sup> berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm$  961 M<sup>2</sup> sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008;
- 3 Menyatakan sah Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 07 Maret 2011 dan Akta Jual Beli No. 85/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Roosman, S.H.;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melanggar hukum;



- 5 Menyatakan batal Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan Tergugat IV yaitu No. 49 tanggal 18 April 2013 dimana 1 (satu) Kuasa Menjual dari Tuan Ir. Hari Nuredi dan Mariani kepada Marlina Ibrahim dan 1 (satu) Kuasa Menjual dari Tuan Ibrahim Sulaiman, S.H. kepada Marlina Ibrahim, dan No. 48 tanggal 18 April 2013, dimana semua Kuasa Menjual tersebut diperuntukkan untuk menjual sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana diterapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 antara Tergugat I dan Tergugat II, dengan seluruh akibat hukumnya;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- 9 Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk mengosongkan tanah-tanah milik Penggugat;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat Verzet, Banding, atau Kasasi;
- 11 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau

Bila berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil berdasarkan hukum.

Bahwa terhadap gugatan yang diperbarui pada tanggal 10 Maret 2014 hanya pada point 13 ..... dst sebagai berikut :

- 13 Bahwa perbuatan Tergugat II telah menggunakan kuasa menjual atas sebidang dengan luas  $\pm 961 \text{ M}^2$  kepada Tergugat III adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 14 Bahwa penjualan dua buah bidang tanah, yaitu tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur

*hlm 9 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



- No. 155/B.Sangkal/2008 oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang melanggar hukum telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terkira dari Penggugat. Demi untuk memberikan kepastian hukum, Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian immateriil yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- 15 Bahwa penjualan dua buah bidang tanah, yaitu tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 oleh Tergugat II kepada Tergugat III yang melanggar hukum telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terkira dari Penggugat. Demi untuk memberikan kepastian hukum, Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk mengganti kerugian immateriil yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- 16 Bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melanggar hukum karena membeli dua buah bidang tanah, yaitu tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Ilir dan tanah seluas  $\pm 961 \text{ M}^2$  sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 dari Tergugat II, yang didapatkan Tergugat II dari Tergugat I yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan Tergugat III yang telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terkira dari Penggugat. Demi untuk memberikan kepastian hukum, Penggugat meminta kepada Tergugat III untuk mengganti kerugian immateriil yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- 17 Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan, karena itu sudah sepatutnya pula pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
- 18 Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II;

19 Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

20 Bahwa agar gugatan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, meskipun Tergugat III memindah tangankan, mengalihkan tanah-tanah terperkara kepada pihak lain, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara berlaku pula terhadap pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat III;

## V. DALAM PROVISI

Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang melanjutkan pengurusan surat-surat tanah terperkara kepada Tergugat VI, Penggugat merasa keberatan, karena merugikan Penggugat menuntut Tergugat II dan/atau Tergugat VI untuk menghentikan pengurusan surat-surat tanah terperkara;

## VI. PELETAKAN SITA JAMINAN

Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat khawatir atas 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara, dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat II dan Tergugat III, agar gugatan ini tidak sia-sia Penggugat mohon agar kedua bidang tanah tersebut diletakkan sita jaminan.

## VII. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

### A Dalam Provisi :

Menghukum Tergugat II dan Tergugat VI untuk menghentikan pengurusan surat-surat tanah terperkara.

### B Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di Jalan Badak No. M-1, Perumahan Kedamaian Permai Palembang dengan tanah seluas ±

hlm 11 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.



295 M<sup>2</sup> berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Iilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Iilir dan tanah seluas ± 961 M<sup>2</sup> sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008;

- 3 Menyatakan sah Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 07 Maret 2011 dan Akta Jual Beli No. 85/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Roosman, S.H.;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melanggar hukum;
- 5 Menyatakan batal Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan Tergugat IV yaitu No. 49 tanggal 18 April 2013 dimana 1 (satu) Kuasa Menjual dari Tuan Ir. Hari Nuredi dan Mariani kepada Marlina Ibrahim dan 1 (satu) Kuasa Menjual dari Tuan Ibrahim Sulaiman, S.H. kepada Marlina Ibrahim, dan No. 48 tanggal 18 April 2013, dimana semua Kuasa Menjual tersebut diperuntukkan untuk menjual sebidang tanah seluas ± 295 M<sup>2</sup> berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 5510/Kel. 8 Iilir, Gambar Situasi No. 1722/1990/8 Iilir dan tanah seluas ± 961 M<sup>2</sup> sebagaimana diterapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4079/Bukit Sangkal, Surat Ukur No. 155/B.Sangkal/2008 antara Tergugat I dan Tergugat II, dengan seluruh akibat hukumnya;
- 6 Menyatakan batal kuasa menjual antara Tergugat II dengan Tergugat VI atas sebidang tanah dengan luas ± 961 M<sup>2</sup> adalah sebagaimana ditetapkan dalam sertifikat Hak Milik No.4079/Bukit Sangkal, Surat ukur No.155/B.Sangkal/2008 dengan segala akibat hukumnya;



- 7 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- 9 Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- 10 Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk mengosongkan tanah-tanah milik Penggugat;
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat Verzet, Banding, atau Kasasi;
- 12 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Bila berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Maret 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Kabur (Obscur Liber)

Bahwa membaca dalil - dalil gugatan yang dasar hukumnya PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. antara penggugat dan para tergugat adanya peristiwa Hukum yaitu terjadinya jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II yang melibatkan para Tergugat III s/d Tergugat VI setelah Tergugat mempelajari isi Gugatan Penggugat, Hal ini adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh para Tergugat, bukan perbuatan melanggar hukum, melainkan perbuatan melawan Hukum karena sangat berbeda pengertiannya yaitu perbuatan melanggar hukum adalah suatu tindak pidana dalam hal perkara ringan seperti UU Lalu Lintas.

*hlm 13 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



2. Bahwa Penggugat telah mengganti gugatan penggugat dengan dalil perbaikan/perubahan gugatan.

Namun dalil penggugat tidak jelas perbaikan/perubahan yang mana yang dimaksud penggugat tersebut namun perbuatan perkara ini tidak ada nomor perkaranya sehingga menjadikan gugatan ini menjadi kabur/tidak jelas.

Bahwa mengingat perkara ini menyangkut harta bersama dimana antara penggugat dan tergugat masih terat Suami Istri bahkan akibat gugatan penggugat akan memicu perselisihan dalam rumah tangga, ada baiknya persoalan sengketa ini diselesaikan melalui Pengadilan agama oleh karena itu Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak berwenang dalam penyelesaian perkara ini sebaiknya gugatan penggugat tidak diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas bahkan berbelit - belit dan sulit dimengerti apalagi dalil penggugat masalah objek sengketa tanah harus jelas, kronologis kepemilikan tanah serta batas - batas tanah hal ini sangat penting guna kepastian dalam menentukan letak objek sengketa. Oleh karena itu dalil gugatan penggugat tidak jelas dan TIDAK DAPAT DITERIMA.
4. Bahwa timbulnya perkara ini tidak terlepas adanya pembuatan surat pernyataan yang di buat oleh penggugat sendiri kepada tergugat I yang pada intinya surat tersebut menyatakan tergugat bersedia memberikan sepertiga bagian dari harta bersama yang dimiliki pengugat dan tergugat I pada tanggal 22 September 2012 yang telah disahkan dan diketahui oleh notaris Mulyati Sullam kota Tangerang Selatan. Mengingat pentingnya keberadaan Notaris Mulyati Sullam tersebut dalam perkara ini namun kenyataannya dalam gugatan penggugat tidak di masukan.oleh karena itu gugatan ini kurang pihak.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang telah didalilkan tergugat I dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan dalil - dalil tergugat di dalam pokok perkara ini. Tergugat I membantah seluruh dalil - dalil gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil - dalil penggugat pada II poin 5 dan 6 gugatan tidak jelas mengenai nomor sertifikat dan letak batas - batas dalam objek sengketa yang menjadikan dasar gugatan penggugat (Rechts Grondem).



Bahwa tindakan tergugat menjual objek sengketa pada tergugat II adalah sudah sesuai prosedur, karena tergugat I merupakan pemilik yang sah terhadap objek sengketa.

Adapun dasar - dasar jual beli antara tergugat I dengan tergugat II sebagai berikut :

- a. Antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dalam menjalin hidup berumah tangga, karena tindakan penggugat memiliki sifat temperamen (pemarah) ringan tangan terhadap tergugat I bahkan penggugat pernah tertangkap basah melakukan selingkuh dengan wanita lain di Apartemen daerah Jakarta Selatan. dengan wanita tersebut telah serumah selama delapan bulan pada tahun 2011. Hal inilah yang menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga. Namun penggugat berjanji pada tergugat I tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan disertai penggugat. Pembuatan kesepakatan bersama yang intinya penggugat bersedia membagikan harta bersama 1/3 untuk tergugat dan sisanya untuk penggugat.
2. Bahwa dalam pembagian harta bersama tersebut seharusnya sesuai ketentuan tergugat semestinya mendapat separuh dari harta bersama, namun dengan berat hati tergugat menerima pembagian tersebut dan salah satu bagian tergugat I adalah objek sengketa objek tanah dan rumah yang terbentuk di jalan Badak No. MI Perumahan kedamaian permai Palembang. (adalah mutlak milik tergugat). seiring jalanya waktu penggugat dan tergugat tindakan penggugat bukannya sadar dan mematuhi kesepakatan bersama, malahan tindakan penggugat malah menjadi - jadi bahkan penggugat tidak lagi memberi nafkah pada tergugat I bahkan melakukan penganiayaan pada tergugat I maka tergugat I pun meminta ijin untuk menjual Hak Tergugat I yang telah tercantum dalam pembagian harta tersebut, kemudian penggugat mengijinkannya bahkan memberikan surat kuasa secara tertulis guna menjual objek sengketa milik tergugat I.

Dari hasil penjualan tersebut tergugat meminta kepada tergugat I sebagian uang hasil penjualan guna membayar hutang - hutang penggugat dan tergugat pun bersedia memberikannya lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Oleh karena itu tindakan tergugat melakukan jual beli dengan tergugat adalah sah karna objek tersebut sudah milik tergugat I.

*hlm 15 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



3. Bahwa tidaklah benar dalil penggugat pada poin III angka 7, 8, 9, dan 10 yang menjelaskan pengugat selaku pemilik tanah dalam objek sengketa sebagaimana dijelaskan dalam poin 7, karena tanah tersebut sudah jelas baik secara De Pacto maupun secara De Jure tanah objek sengketa sudah sah milik tergugat I, Hal ini dapat di perkuat oleh, adanya kesepakatan bersama pembagian harta pada tanggal 22 September 2012, yang disahkan oleh Notaris/Mulyati Sullam, SH / PPAT dan kesepakatan bersama tersebut sampai sekarang masih mengikat antara penggugat dengan tergugat I, belum pernah ada pembatalan dan belum pernah adanya pencabutan dari kedua belah pihak.
4. Bahwa tidak benar dalil - dalil gugatan penggugat pada poin 8, 9 dan 10 yang mengatakan, tergugat diduga palsu telah melakukan jual beli tanah berdasarkan kuasa jual No. 49 tanggal 18 April 2013.  
Padahal kuasa jual tersebut atas inisiatif penggugat sendiri yang lebih mengerti tentang Hukum dan dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.  
Tindakan penggugat yang berupaya menghalagi serta berupaya menguasai objek sengketa dengan berbagai cara adalah tindakan yang salah dan bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuatnya sendiri bahkan upaya penggugat telah meminta sebagian uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada tergugat meruapakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa pada poin dalil gugatan penggugat poin 11 s/d 13 semakin tidak mengerti oleh para tergugat karena hanya mengulang ulang dalil sebelumnya yaitu adanya keterangan palsu atas terjadinya jual beli tergugat I dengan Tergugat II, serta keterikatannya terhadap para penggugat lain, gugatan seperti ini sebaiknya di kesampingkan saja.
6. Bahwa pada gugatan penggugat pada poin 14 s/d 17, penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yang mengharuskan tergugat I mengembalikannya, mengatakan penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan miliar rupiah) sehingga meminta kepada tergugat II meminta mengembalikan kerugian immaterial, serta meminta tergugat III untuk mengembalikan kerugian immaterial sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan miliar rupiah). kerugian yang dialami oleh penggugat tersebut diatas hanyalah mengada - ada dan terkesan bentuk pemerasan kepada para tergugat. dan tidak jelas



perhitungannya. Kerugian immaterial tersebut dari mana asalnya karena para tergugat tidak pernah merugikan penggugat. Bahkan sebaliknya tindakan penggugatlah yang memaksa kepada tergugat I meminta secara paksa untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- padahal objek sengketa tersebut sudah jelas - jelas milik tergugat I.

Bahwa pada gugatan penggugat point 14 s/d poin 17 berdasarkan jawaban tergugat I diatas para tergugat tidak pernah sedikitpun merugikan penggugat, sehingga tidak perlu di kabulkan permohonan ganti immaterial yang diajukan penggugat.

7. Bahwa dengan tegas tergugat I menolak dalil posita penggugat pada poin 18, 19 dan 20 yang mendalilkan ingin melakukan sita jamin terhadap barang - barang milik tergugat I dan tergugat II karena kerugian yang diakui oleh penggugat hanyalah rekayasa yang dibuat oleh penggugat, yang tidak mempunyai dasar hukumnya.
8. Bahwa tergugat I pun menolak atas dalil - dalil gugatan penggugat jelas dan tidak berdasarkan hukum yang mengenai uraian persoalannya. Bahkan dalam poin V dalam Pravesi tindakan perubahan tersebut benar. Karena perubahan tersebut sudah menyangkut hal - hal yang prinsip dalam gugatan ini oleh karena itu dalil - dalil gugatan penggugat seperti ini cukup di kesampingkan saja.
9. Berdasarkan uraian jawaban tergugat I dalam pokok perkara di atas maka sepatutnya. Gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya. Karena dalil - dalil gugatan pengugat tidak sesuai dengan fakta hukumnya. Hanya rekayasa dan bentuk pemerasan terhadap para tergugat. Serta gugatan penggugat tidak jelas/ kabur. dan tidak berlandaskan hukum dalam dalil - dalil gugatan penggugat.

#### C. DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan dalil - dalil serta bantahan tergugat I dalam jawabannya, diatas maka dengan alasan - alasan serta keterangan tersebut membantah kebenaran gugatan penggugat dan sebaliknya dengan ini tergugat I mengajukan gugatan balasan (Rekonvensi). Terhadap penggugat dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah meminta uang dari hasil penjualan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar hutang piutang penggugat. Dikarenakan sikap penggugat tidak ada itikad baik pada tergugat I, mohon

*hlm 17 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



melalui gugatan reconvensi meminta kembali, karena tergugat I memberikan uang tersebut. Penggugat dalam keadaan dipaksa.

2. Bahwa selain tergugat mengalami kerugian materil juga mengalami kerugian biaya (Immateril), yaitu tindakan - tindakan penggugat yang selalu mengulangi terlaksanakannya jual beli. Tanah milik tergugat I dalam bentuk Objek Sengketa perkara ini sehingga merasa dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Berdasarkan keberatan diatas yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat I maka penggugat Reconvensi/tergugat I Konvensi kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memutuskan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan gugatan penggugat dalam konvensi : tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh penggugat dan tergugat I dalam pembagian harta bersama pada tanggal 22 September 2013.

**Dalam Reconvensi**

1. Menerima gugatan reconvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan dan menghukum kepada penggugat/tergugat reconvensi untuk membayar/mengembalikan uang kepada penggugat reconvensi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II,III semula Tergugat II,III, telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Maret 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

Bahwa gugatan penggugat adalah prematur.

Dalam gugatannya penggugat menyebut Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang menjadi alasan/dalil disebutkan para



tergugat sebagai telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya dugaan pemalsuan dan/atau keterangan palsu terkait ditebitkannya Surat Kuasa Menjual No. 49 tanggal 14 April 2013. Seyogyanya sebelum penggugat menggugat para tergugat dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dahulu perihal dugaan pemalsuan dan atau adanya pemberian keterangan palsu tersebut secara pidana, barulah kemudian setelah dugaan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum penggugat menempuh jalur gugat secara keperdataan.

Dengan demikian gugatan penggugat menjadi sangat tergesa - gesa atau prematur;

**Dalam Pokok Perkara**

- 1 Bahwa hal - hal yang Tergugat II dan Tergugat III sampaikan dalam Eksepsi mohon dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
- 3 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka (6.1) yang menyebut Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya dugaan pemalsuan atau pemberian keterangan palsu terkait dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 49 tanggal 14 April 2013. Karena dalil gugatan yang didasarkan berdasarkan adanya dugaan - dugaan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan gugatan. Semestinya penggugat membuktikan terlebih dahulu kebenaran dugaan tersebut melalui ranah pengadilan pidana, baru kemudian menggugat pihak - pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 4 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka (7), karena sesungguhnya bidang - bidang tanah tersebut adalah sah kepunyaan tergugat II dan Tergugat III.
- 5 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka (8), (9) dan (10). Untuk menjawab dalil - dalil tersebut telah Tergugat II dan Tergugat III jawab pada angka (3) surat jawaban ini;
- 6 Bahwa sekali lagi Tergugat II dan Tergugat III tegaskan, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka (11) dan (12), karena posita/dalil gugatan yang berdasar atas suatu dugaan adanya pemberian keterangan palsu dan pemalsuan harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya secara pidana;

*hlm 19 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



- 7 Bahwa tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka (13) dan (14) yang menyebut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menimbulkan kerugian pada penggugat. Bahwa tuntutan pembayaran kerugian immaterial oleh penggugat tersebut seyogyanya untuk ditolak, karena masih harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiel terkait pemberian keterangan palsu dan pemalsuan yang dianggap telah merugikan penggugat;
- 8 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat angka (15) yang menuntut pada tergugat III untuk membayar ganti rugi kerugian materiel sebesar Rp. 9 Milyar, karena adalah tidak benar tergugat III telah melakukan Perbuatan melanggar hukum;
- 9 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka (17) yang memohon pada Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukan sita jaminan barang - barang milik tergugat II, karena posita gugatan yang demikian itu tidak jelas;
- 10 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka (18) dan (19);
- 11 Bahwa tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka (V) yang memohon agar objek perkara diletakkan sita jaminan adalah tidak beralasan hukum, karena bidang - bidang tanah tersebut adalah sah kepunyaan tergugat III;
- 12 Bahwa dalam perkara ini penggugat telah melakukan perbaikan/penambahan gugatan khususnya pada bagian tuntutan, dengan memasukkan tuntutan dalam provisi yang meminta agar Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghentikan pengurusan surat - surat tanah objek perkara. Terhadap perbaikan/penambahan gugatan yang demikian itu Tergugat II dan Tergugat III menyatakan keberatan dan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak tuntutan dalam provisi tersebut karena hal itu telah masuk pada materi perkara dan telah pula menambah petitum gugatan. Lain dari pada itu adalah hal yang tidak mungkin untuk menghentikan pengurusan surat - surat tanah objek perkara, karena saat ini surat - surat tanah objek perkara telah dibalik nama pada Tergugat III;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III dengan ini mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :



## Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

## Dalam Provisi

- Menolak tuntutan dalam provisi;

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukumn penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding VI semula Tergugat VI, telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Maret 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil - dalil yang disampaikan oleh penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;

2 Bahwa Tergugat VI memproses sertifikat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun proses terhadap sertifikat dimaksud sebagai berikut :

- SHM No. 4079/Kel. Bukit Sangkal (dh. 8 Ilir) Kec. Kalidoni Palembang tanggal 17 April 2008 Surat Ukur No. 155/B. Sangkal/2008 luas 961 M2 pertama kali tercatat atas nama Ir. Hari Nuredi.

- SHM No. 5510/Kel. Bukit Sangkal (dh. 8 Ilir) Kec. Kalidoni Palembang tanggal 4 Maret 1991 Gambar Situasi No. 1722/1990 luas 295 M2 pertama kali tercatat An. Theng Rudi kemudian beralih ke Maria Kurniawan berdasarkan Akta Jual Beli dibuat dihadapan Imam Santoso, SH PPAT Wilayah Kota Palembang No. 169/IT.II/1989 tanggal 18 Juli 1989 kemudian beralih ke Iwa Yuda berdasarkan Akta Jual Beli dibuat di hadapan Imam Santoso, SH PPAT Wilayah kota Palembang No. 127/60/IT.II/1991 tanggal 12 Juni 1991 kemudian beralih lagi ke Hari Nuredi berdasarkan Akta Jual Beli dibuat dihadapan Dody Permana, SH PPAT Wilayah kota Palembang No. 199/02/X/IT.II/1992 tanggal 8 Oktober 1992 terakhir tercatat atas nama Ibrahim Sulaiman, SH berdasarkan Akta Jual Beli dibuat dihadapan Eddy Roosman, SH PPAT Wilayah kota Palembang No.85/2011 tanggal 13 Juli 2011 kemudian beralih ke Dewi Wijaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 1513/2013 tanggal 16 Juli 2013 dibuat dihadapan Husnawati Notaris/PPAT Kota Palembang.

Dan persoalan antara Penggugat dan Tergugat I adalah persoalan internal kedua belah pihak dan tergugat VI tidak tahu sama sekali persoalan tersebut

hlm 21 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mencuatnya Pemblokiran yang diajukan oleh Penggugat kepada tergugat VI tanggal 14 Agustus 2013.

- 3 Bahwa terhadap dalil penggugat point 11 dan 12 yang pada intinya Tergugat I telah memberikan keterangan palsu pada Akra Otentik maka dalil tersebut harus dibuktikan kebenaran melalui jalur pidana. Penggugat semestinya melampirkan surat dari pihak kepolisian atau surat keterangan Laboratorium Forensik yang pada intinya mendukung dalil tersebut. Apabila dalil tersebut tidak didukung dengan bukti - bukti pendukung, maka Penggugat tidak bisa mendalilkan hal tersebut sehingga dalil tersebut harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 September 2014 Nomor 179/Pdt.G/2013/PN.Plg.** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KOMPENSI

### Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.422.000,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca pula :-----

- 1 Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang memuat bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Salman Farisi, SH. pada tanggal 06 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 179/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 23 September 2014 tersebut;
- 2 Surat melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal mohon bantuan pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : W6.U1/1770/Pdt.02/X/2014;
- 3 Relas pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding II,III semula Tergugat II,III masing-masing pada tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 179/Pdt.G/2013/PN.Plg., Banding.No.65/BDG/2014/PN.Plg., kepada Terbanding IV,V,VI semula Tergugat IV,V,VI masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 179/Pdt.G/2013/PN.Plg., Banding.No.65/BDG/2014/PN.Plg.;
- 4 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Oktober 2014;
- 5 Surat melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal mohon bantuan penyerahan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : W6.U1/1949/Pdt.02/X/2014;
- 6 Relas penyerahan memori banding beserta salinannya kepada Terbanding II,III semula Tergugat II,III pada tanggal 27 Oktober 2014, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 05 Nopember 2014 dan kepada Terbanding V,VI semula Tergugat V,VI masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2014;
- 7 Kontra Memori Banding dari Terbanding II,III semula Tergugat II,III tertanggal 04 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Nopember 2014;
- 8 Kontra Memori Banding dari Terbanding VI semula Tergugat VI tertanggal 12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Nopember 2014;

hlm 23 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 15 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Desember 2014;
- 10 Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal mohon bantuan penyerahan kontra memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : W6.U1/2041/Pdt.02/XI/2014;
- 11 Relas penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II,III semula Tergugat II,III beserta salinannya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Nopember 2014, kepada Terbanding V,IV semula Tergugat V,IV masing-masing pada tanggal 05 Nopember 2014 dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 06 Nopember 2014;
- 12 Relas penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding VI semula Tergugat VI beserta salinannya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal mohon bantuan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 13 Nopember 2014, kepada Terbanding II,III semula Tergugat II,III pada tanggal 18 Nopember 2014 dan kepada Terbanding IV,V semula Tergugat IV,V pada tanggal 17 Nopember 2014;
- 13 Relas penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I beserta salinannya kepada Terbanding IV,V,VI semula Tergugat IV,V,VI pada tanggal 17 Desember 2014, kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II,III semula Tergugat II,III masing-masing pada tanggal 24 Desember 2014;
- 14 Relas pemberitahuan memeriksa dan meneliti berkas perkara Nomor 179/Pdt.G/2013/PN.Plg. kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Nopember 2014, kepada Terbanding II,III semula Tergugat II,III pada tanggal 27 Oktober 2014, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 05 Nopember 2014 dan kepada Terbanding V,VI semula Tergugat V,VI pada tanggal 23 Oktober 2014, yang masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang; dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima secara formal;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang harus dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa adanya pemalsuan tanda tangan surat atau adanya dugaan palsu dalam pembuatan Surat Kuasa Menjual Nomor: 48 dan Nomor: 49, tanggal 18 April 2013 adalah termasuk ranah hukum publik/pidana sehingga harus terlebih dahulu menempuh proses peradilan pidana dengan proses Uji Laboratorium Forensik, sehingga gugatan Penggugat *prematur*; padahal gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata dan Tergugat I adalah isteri dari Penggugat, sehingga pembuktian adanya pemalsuan tersebut adalah mudah dilakukan dan tidak harus menempuh melalui proses peradilan pidana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III dan VI, semula Tergugat I,II,III dan VI didalam kontra memori andingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum didalam mempertimbangkan dan menolak gugatan Pembanding, semula Penggugat karena untuk menentukan ada tidaknya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terbanding I, semula Tergugat I haruslah terlebih dahulu menempuh proses peradilan pidana, sehingga gugatan Pembanding, semula Penggugat tersebut adalah *prematur*;
- Bahwa perbuatan Terbanding I, semula Tergugat I dalam melakukan transaksi jual beli objek sengketa telah sah dan sesuai dengan hukum karena didasari adanya pembagian harta bersama antara Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding

hlm 25 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, semula Tergugat I, termasuk didalamnya objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikuatkan dengan surat kuasa menjual dari Pembanding, semula Penggugat kepada Terbanding I, semula Tergugat I untuk menjual objek sengketa dalam perkara *a quo*; dan dengan demikian cukup alasan untuk mengesampingkan memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 179/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 23 September 2014 dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat serta alasan-alasan para Terbanding semula para Tergugat didalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mendapatkan pokok persoalan dalam gugatan para pihak dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Apakah tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang telah dijual oleh Terbanding I, semula Tergugat I dengan menggunakan surat kuasa menjual yang diduga palsu, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding, semula Penggugat;
2. Apakah Pembanding, semula Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah memaksa Terbanding I semula Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga menimbulkan selain kerugian materiil, juga kerugian immateriil bagi Terbanding I semula Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pemilik tanah dan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 5510/Kel. 8 Ilir seluas  $\pm$  295 m<sup>2</sup> dan tanah seluas  $\pm$  961 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 4079/Kel. Bukit Sangkal, yang menjadi objek sengketa yang dibeli oleh Pembanding semula Penggugat dari Ir. Hari Nuredi berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat oleh Eddy Roosman, SH. sebagai Notaris/PPAT dan Akta Jual Beli Nomor : 85/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat oleh Eddy Roosman, SH. sebagai Notaris/PPAT dan tanah dan rumah objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5510/Kel. 8 Ilir tersebut telah dijual oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Menjual Nomor : 49 tanggal 18 April 2013, yang dibuat oleh Terbanding IV semula Tergugat IV, yang memuat pemberian kuasa dari Tuan Ibrahim Sulaiman, SH. yang diduga palsu dan telah menjual tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4079/Kel. Bukit Sangkal kepada Terbanding II semula Tergugat II, dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual Nomor : 49 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Terbanding IV semula Tergugat IV, yang memuat pemberian kuasa menjual dari Ir. Hari Nuredi, yang diduga palsu, kemudian oleh Terbanding II semula Tergugat II telah dijual kembali kepada Terbanding III semula Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1512/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan Nomor : 1513/2013 tanggal 16 Juli 2013, yang dibuat oleh Terbanding V semula Tergugat V dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual Nomor : 49 tanggal 18 April 2013 yang diduga palsu; dan oleh karena perbuatan itu perbuatan Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Pembanding semula Penggugat; oleh karena itu menuntut agar para Terbanding semula para Tergugat membayar kerugian tersebut; dan selanjutnya memohon agar Pengadilan memutuskan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1 s/d P-5 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu : Ir. Hari Nuredi; sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan surat-surat buktiyang setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T1-1 s/d T1-6 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu : Alamsyah, sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya oleh Terbanding II dan III, semula Tergugat II dan III telah diajukan surat-surat bukti yang setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T II.III-1 s/d T II.III-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Mimi Adriani Halim, 2. Muhammad Fadli, sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan pula dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

*hlm 27 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa permohonan provisi yang diajukan Pembanding, semula Penggugat agar Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding VI semula Tergugat VI menghentikan pengurusan surat-surat objek sengketa karena merugikan Pembanding, semula Penggugat haruslah ditolak karena telah menyangkut materi pokok perkara terkait status kepemilikan tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa;

**B Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1 Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- 2 Kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Agama;
- 3 Gugatan *prematur*;
- 4 Gugatan kurang pihak, sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi ad.1. Gugatan kabur/*Obscuur libel*, haruslah ditolak dengan alasan bahwa penggunaan istilah “pelanggaran Hukum” dalam dalil gugatan Pembanding, semula Penggugat telah jelas maksudnya, yaitu adanya pelanggaran hak keperdataan yang dilakukan oleh para Terbanding, semula para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi ad.3. Gugatan Pembanding, semula Penggugat adalah *prematur* karena adanya pemalsuan surat harus menempuh proses pidana lebih dahulu haruslah ditolakkarena telah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi ad.4. Gugatan kurang pihak harus pula ditolak karena adalah hak Penggugat untuk menggugat siapa pihak-pihak yang dikehendakinya, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 305 K/Sip/1970, tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, alasan eksepsi ad.2. Tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* haruslah ditolak dan Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar tentang alasan eksepsi ad.2. tersebut dan selanjutnya sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri



seluruh pertimbangan hukum dari peradilan tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam Putusan Sela Nomor 179/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 12 Mei 2014, yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- Menangguhkan onkgos perkara perkara sampai dengan putusan akhir;

### **C. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah milik Pembanding, semula Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Ir. Hari Nuredi yang kemudian dijual oleh Terbanding I, semula Tergugat I kepada Terbanding II, semula Tergugat II dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual Nomor : 49 tanggal 18 April 2013 yang diduga palsu;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I menyangkal dalil Pembanding, semula Penggugat tersebut dengan alasan bahwa tanah dan rumah objek sengketa adalah milik Terbanding I semula Tergugat I sebagai bagian Terbanding I semula Tergugat I dari harta bersama antara Pembanding, semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I yang telah dijual oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II atas seizin Pembanding semula Penggugat yang telah memberi kuasa untuk itu sesuai dengan Surat Kuasa Menjual Nomor : 49 tanggal 18 April 2013 yang diduga tidak palsu;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 adalah Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor : 07 tanggal 13 Nopember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prihandari S. Hendrawan, SH.MKn, selaku Notaris di Tangerang Selatan, yang memuat pernyataan bersama antara Pembanding, semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I selaku suami isteri, yang pada intinya bahwa Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I sepakat untuk tidak melakukan pengerusakan barang, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, baik berupa harta bersama kedua belah pihak seperti tanah dan bagian-bagian dari tanah itu....dst (pasal 2) dan apabila terjadi perceraian maka 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut menjadi bagian isteri; dan surat bukti P-1 ini

*hlm 29 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memuat pernyataan bersama, tanpa merinci bagian-bagian mana dari harta bersama tersebut yang menjadi hak masing-masing;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 adalah Akta Jual Beli Nomor : 85/2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eddy Roosman, SH. selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang, yang memuat pembelian tanah seluas 295 m2 dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5510/8 Ilir oleh Pembanding semula Penggugat dari Ir. Hari Nuredi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 adalah surat pernyataan, tertanggal 26 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Hari Nuredi dan Nyonya Mariani, yang memuat pernyataan bahwa Ir. Hari Nuredi dan Nyonya Mariani tidak pernah memberi kuasa menjual kepada Nyonya Marlina Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam Akta Kuasa Menjual Nomor : 49 tanggal 18 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Toni Iskandar, SH.MKn. atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4079/Bukit Sangkal;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 7-3-2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eddy Roosman, SH. selaku Notaris di Palembang, yang memuat kehendak Ir. Hari Nuredi untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5510/8 Ilir dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4079/Bukit Sangkal kepada Pembanding, semula Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 adalah Akta Kuasa Menjual Nomor : 49 tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Toni Iskandar, SH. selaku Notaris di Palembang, yang memuat pemberian kuasa oleh Ir. Hari Nuredi dan Mariani kepada Marlina Ibrahim untuk dan atas nama pemberi kuasa dan melepaskan segala hak-hak atas sebidang tanah Hak Milik dengan Nomor : 4079/Bukit Sangkal atas nama Ir. Hari Nuredi;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Hari Nuredi telah menerangkan bahwa saksi bersama isteri saksi yang bernama Mariani telah menjual kepada Ibrahim, yaitu tanah seluas 961 m2 dan seluas 295 m2 yang terletak di Bukit Sangkal pada tanggal 7 Maret 2011 dihadapan Notaris Edi Rusman, SH.; dan saksi tidak pernah memberi kuasa menjual atas tanah-tanah tersebut kepada Marlina Ibrahim dihadapan Notaris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toni Iskandar, SH. dan saksi tidak pernah diajak menghadap Notaris tersebut; dan saksi mengetahui adanya surat kuasa menjual tersebut atas pemberitahuan Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Hari Nuredi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Pemanding, semula Penggugat telah membeli dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5510/ 8 Ilir dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4079/ Bukit sangkal (tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa) dari Ir. Hari Nuredi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan, apakah penjualan tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mendalilkan bahwa jual beli tanah dan rumah sengketa tersebut atas dasar tanah dan rumah objek sengketa adalah hak milik Terbanding I semula Tergugat I yang merupakan bagian dari Terbanding I semula Tergugat I dari pembagian harta bersama antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dan telah dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah atas seijin Pemanding semula Penggugat selaku suami yang telah memberi surat kuasa untuk menjual tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa T.I-1 adalah surat pernyataan, tertanggal 22 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibrahim S, selaku suami dari Marlina Ibrahim, yang memuat pernyataan Ibrahim S. bahwa Ibrahim S. tidak akan berpoligami serta tidak akan berselingkuh dan apabila Ibrahim S. melanggarnya, maka akan menyerahkan semua harta kepada anak-anak sebesar 2/3 (dua pertiga) dan isteri 1/3 (sepertiga) bagian; dengan Pembagian Harta Kekayaan bahwa Rumah Kedamaian dan Rumah Jatijajar ....dst adalah bagian dari isteri;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-2 adalah sama dengan surat bukti P-1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-3 adalah Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/ Barang Nomor : B/4543/V/2013/Polsek Psm, tanggal 20 Mei 2013, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Polisi Sektor Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

*hlm 31 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



yang memuat bahwa Marlina Ibrahim telah melaporkan kehilangan 1 (satu) buah Surat Kuasa yang diberikan oleh Ibrahim kepada Marlina Ibrahim untuk menjual Tanah Kosong yang beralamat di Kel. Bukit Sangkal 8 Ilir/Jalan Badak M 01 RT. 07/00 Palembang;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-4 adalah slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Marlina Ibrahim kepada Ir. Hari Nuredi, tanggal 26 Februari 2012, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-5 adalah masing-masing surat kuasa, tertanggal Depok...(kosong) April 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibrahim S, selaku pemberi kuasa dan Marlina, selaku penerima kuasa, yang memuat pemberian kuasa oleh Ibrahim S. untuk menjual sebidang tanah seluas 295 m2 dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5510/ 8 Ilir dan sebidang tanah kosong dengan Serfikat Hak Milik Nomor: 4079/ Bukit Sangkal;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-6 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1116/119/XII/SU.I/1992, yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA Seberang Ulu I Palembang, yang memuat bahwa pada tanggal 27 Desember 1992 telah dilangsungkan pernikahan antara Ibrahim,SH dan Marlina;

Menimbang, bahwa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah menyangkal dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan mengemukakan bahwa tanah dan rumah objek sengketa adalah sah kepunyaan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dan adanya dalil Pembanding, semula Penggugat tentang adanya pemalsuan surat haruslah dibuktikan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II.III-1 adalah Akta Kuasa Menjual Nomor: 48, tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Toni Iskandar, SH. Notaris di Palembang, yang memuat pemberian kuasa oleh Ibrahim. S kepada Marlina Ibrahim untuk menjual dan melepaskan hak-hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 5510/Desa 8 Ilir atas nama Ibrahim S, SH;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II.III-2 adalah Akta Kuasa Menjual Nomor: 49, tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Toni Iskandar, SH. Notaris di Palembang, yang memuat pemberian kuasa oleh Hari Nuredi dan Mariani kepada Marlina Ibrahim untuk menjual dan melepaskan hak-hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 4079/ Bukit Sangkal atas nama Ir. Hari Nuredi;



Menimbang, bahwa surat bukti T.II.III-3 adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 288, tanggal 30 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Husnawaty, SH. Notaris di Palembang, yang memuat bahwa Marlina Ibrahim selaku kuasa Ir. Hari Nuradi dan kuasa dari Ibrahim S, SH. akan menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5510/ 8 Ilir dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4079/Bukit Sangkal berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut beserta turutan-turutannya kepada Teddy Kurniawan;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II.III-4 adalah Akta Jual Beli Nomor: 1512/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Husnawaty, SH. Notaris/PPAT di Palembang, yang memuat jual beli sebidang tanah berikut turutan-turutannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4079/Bukit Sangkal oleh Teddy Kurniawan kepada Dewi Wijaya;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II.III-5 adalah Akta Jual Beli Nomor : 1513/2013 tanggal 16 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Husnawaty, SH. Notaris/PPAT di Palembang, yang memuat jual beli sebidang tanah berikut turutan-turutannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5510/ 8 Ilir oleh Teddy Kurniawan kepada Dewi Wijaya;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II.III-6 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 5510/ 8 Ilir atas nama Dewi Wijaya;

Menimbang, bahwa saksi I. Mimi Andriani Halim telah menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa karena saksi adalah broker yang menawarkan 2 (dua) bidang tanah, masing-masing seluas 295 m2 dan 961 m2, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Ibrahim dan memperkenalkan Ibrahim dengan Teddy Kurniawan; dan yang menjual kedua bidang tanah tersebut adalah Marlina dihadapan Notaris Husnawaty, SH.;

Menimbang, bahwa saksi II. Muhammad Fadli telah menerangkan bahwa saksi mengenal Marlina ketika Marlina menjual 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kedamaian Permai, Jalan Badak, masing-masing seluas 300 m2 dan 700 m2 kepada Teddy Kurniawandihadap Notaris dengan sertifikat atas nama Ibrahim;

*hlm 33 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbanding VI, semula Tergugat VI telah menyangkal dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan mengemukakan bahwa proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 5510/ 8 Ilir dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4079/Kel Bukit Sangkal atas nama Dewi Wijaya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa surat bukti T.VI-1 adalah Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4079/ Kel. Bukit Sangkal atas nama Hari Nuredi, seluas 961 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa surat bukti T.VI-2 adalah Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5510/ Kel. Bukit Sangkal atas nama Dewi Wijaya, seluas 295 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa surat bukti T.VI-3 adalah sama dengan surat bukti T.II.III-4;

Menimbang, bahwa surat bukti T.VI-4 adalah sama dengan surat bukti T.II.III-5;

Menimbang, bahwa surat bukti T.VI-5 adalah sama dengan surat bukti T.II.III-1;

Menimbang, bahwa surat bukti T.VI-6 adalah sama dengan surat bukti T.II.III-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.II.III-1 yang sama dengan surat bukti T.VI-5, T.II.III-2 yang sama dengan surat bukti T.VI-6, T-II.II-3, T.II.III-4 yang sama dengan surat bukti T.VI-3, T.II.III-5 yang sama dengan surat bukti T.VI-4 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Mimi Andriani Halim, saksi. 2. Muhammad Fadli tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa telah dijual oleh Marlia Ibrahim (Terbanding I semula Tergugat I) kepada Teddy Kurniawan (Terbanding II, semula Tergugat II) dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual Nomor : 49 tanggal 18 April 2013, kemudian oleh Terbanding II semula Tergugat II telah dijual lagi kepada Dewi Wijaya (Terbanding III semula Tergugat III) dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual Nomor : 48, tanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mendalilkan bahwa surat kuasa menjual nomor: 48 dan 49, masing-masing tanggal 18 April 2013 tersebut adalah diduga palsu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti T.i-5 adalah surat kuasa, tertanggal .... (kosong) April 2013, yang memuat pemberian kuasa oleh Pembanding, semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk menjual objek sengketa;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa yang digunakan oleh Terbanding I, semula Tergugat I untuk menjual objek sengketa adalah surat kuasa menjual Nomor : 49 tanggal 18 April 2013 (bukti T.II.III-2) yang berbeda dengan surat bukti T.I-5; dan yang digunakan oleh Terbanding II, semula Tergugat II adalah surat kuasa menjual Nomor : 48, tanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah jual beli antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II, juga jual beli antara Terbanding II semula Tergugat II dengan Terbanding III, semula Tergugat III adalah sah atau tidak, sampai saat ini tidak ada putusan pidananya mengenai pemalsuan surat kuasa tersebut, oleh sebab itu gugatan Pembanding semula Penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan tentang pemalsuan surat kuasa tersebut diatas, oleh sebab itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

#### **D. Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat I dalam Konvensi telah mendalilkan bahwa sebagai hasil jual beli tanah dan rumah yang menjadi sengketa dalam gugatan konvensi tersebut oleh Pembanding, semula Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah memaksa Terbanding I, semula Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pembanding, semula Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi; sehingga Terbanding I semula Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menuntut Pembanding semula Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikannya serta menuntut ganti rugi berupa kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi tidak mengajukan bukti khusus selain dari surat bukti T1-1 s/d T1-6; sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan dalam gugatan Konvensi tersebut di atas;

*hlm 35 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan Terbanding I semula Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi berkaitan erat dengan sah tidaknya jual beli objek sengketa yang didasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi yang dikatakan diduga palsu tidak ada bukti-bukti yang mendukung terhadap pemalsuan surat kuasa tersebut di dalam Konvensi dinyatakan ditolak maka gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I/Terbanding untuk meminta uang penjualan rumah sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diminta secara paksa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat/Pemanding untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I/Terbanding I karena tidak didukung bukti surat dan saksi juga haruslah dinyatakan ditolak;

**E. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan Pemanding, semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 179/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 23 September 2014 tersebut disamping tidak dimasukkan perbaikan gugatan dalam konvensidalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak cermat, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 179/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 23 September 2014;**



**MENGADILI SENDIRI**

**A. Dalam Provisi :**

- Menolak permohonan provisi Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

**B. Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Terbanding I,II,III, semula Tergugat I,II,III seluruhnya;

**C. Dalam Konvensi :**

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

**D. Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan dalam Rekonvensi Terbanding I semula para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dinyatakan ditolak;

**E. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, oleh kami **HJ. NURLELA KATUN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NY. BETTINA YAHYA, SH.,M.Hum.** dan **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 1/PEN/PDT/2015/PT.PLG. tanggal 4 Februari 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 MARET 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MARINA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

ttd.

*hlm 37 dari 35 hlm Pts.No.1/PDT/2015/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NY.BETTINA YAHYA, SH.,M.Hum. HJ.NURLELA KATUN, SH.,MH.

ttd.

2. DR.ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARINA, SH.,MH.

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)